



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
KECAMATAN ANDONG KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 2020**



**KECAMATAN ANDONG
KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjukNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Andong Tahun 2020 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKjIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2020 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2020 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Kecamatan Andong serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi (Kecamatan Andong).

Selain itu, dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanaan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Penetapan Kinerja, sehingga dokumen LKjIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing Bagian sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Boyolali.

Dengan tersusunnya dokumen ini, diucapkan terima kasih kepada tim penyusunan LKjIP Kecamatan Andong dan para pelaksana kegiatan serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Harapan kita semua tentunya penyusunan LKjIP Kecamatan Andong Tahun 2020 ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Kecamatan Andong di tahun selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi - misi Kecamatan Andong dan visi - misi Pemerintah Kabupaten Boyolali.

Demikian, semoga dokumen LKjIP Kecamatan Andong Tahun 2020 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Amin.

Boyolali, Januari 2020

CAMAT ANDONG

EDY KRISTIAWAN, AP

Pembina Tk.I

NIP. 19760721 199501 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Organisasi	2
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	4
2.1 Rencana Strategis Organisasi	4
2.2 Perjanjian Kinerja	5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	8
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	8
3.2 Realisasi Anggaran	21
BAB IV PENUTUP	21
4.1 Simpulan	24
4.2 Saran	24
DAFTAR LAMPIRAN	
A Struktur Organisasi dan Tata Kerja	
B Rencana Strategis	
C Indikator Kinerja Utama	
D Rencana Kinerja Tahunan	
E Perjanjian Kinerja	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2020	6
Tabel 3.1 Tabel Capaian Kinerja Sasaran 1	9
Tabel 3.2 Tabel Capaian Kinerja Sasaran 2	11
Tabel 3.3 Tabel Capaian Kinerja Sasaran 3	14
Tabel 3.4 Tabel Capaian Kinerja Sasaran 4	17
Tabel 3.5 Tabel Capaian Kinerja Sasaran 5	18
Tabel 3.6 Tabel Capaian Kinerja Sasaran 6	19
Tabel 3.7 Tabel Capaian Kinerja per Sasaran	20
Tabel 3.8 Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2020.....	21

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1	26
Gambar 3.2	26
Gambar 3.3	26

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (***result oriented government***), perlu adanya **sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah**. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi **sistem kinerja instansi pemerintah**. Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2020, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2015 tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah, termasuk Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali, wajib menyusun LKjIP. Selain itu, informasi dalam dokumen LKjIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas.

Berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali. Kecamatan Andong dipimpin oleh Camat, terdiri dari 1 Sekretaris, 5 Seksi, dan 2 Kasubbag. Jumlah pegawai secara keseluruhan 21 orang PNS. Kecamatan Andong mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Organisasi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Visi Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali 2016 - 2021 adalah "***Pro Investasi Mewujudkan Boyolali Yang Maju dan Lebih Sejahtera***": Untuk mewujudkan visi tersebut, pada tahun 2020 Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali melaksanakan 14 (empat belas) program dengan 35 (tiga puluh lima) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 392.435.000,- (Tiga ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Seluruh program/kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Penetapan Kinerja Tahun 2020 untuk mencapai 6 Sasaran, atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penilaian sendiri (*Self Assessment*) atas realisasi pelaksanaan Penetapan Kinerja Tahun 2020, menunjukkan bahwa rata-rata nilai capaian kinerja dari 6 Sasaran yang telah ditetapkan adalah 100%. Secara keseluruhan capaian kinerja 79,89% (kategori baik).

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali maka telah dilakukan rapat koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja semua SKPD. Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Andong lebih baik dan akuntabel antara lain

melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran, meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, melakukan sinkronisasi antara dokumen perencanaan, terutama dengan merevisi dokumen IKU dan dokumen Renstra, serta memanfaatkan secara nyata hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem laporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (***result oriented government***). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian /Lembaga, **Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota**, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, **Satuan Kerja Perangkat Daerah**, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2020, pemerintah daerah menyusun LKjIP 2020 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah (Kecamatan Andong) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Sekretariat Daerah dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Andong;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Andong pada tahun berikutnya.

Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen LKjIP Sekretariat Daerah antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 nomor 17).
6. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 73)

1.2. Gambaran Organisasi

Gambaran umum Kecamatan Andong dapat dilihat dari aspek kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek strategis organisasi.

1.2.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Sedangkan tugas dan fungsi Kecamatan Andong (sesuai Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali, adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pelayanan sosial dan pemberdayaan masyarakat, pembangunan, dan pengembangan perekonomian di wilayah kecamatan. Kecamatan mempunyai kedudukan yang sangat strategis di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi memimpin penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang meliputi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pelayanan sosial dan pemberdayaan masyarakat, pembangunan, dan pengembangan perekonomian di wilayah kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian, pembinaan, dan fasilitasi penyelenggaraan tugas pemerintahan, ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan;
- b. penyelenggaraan pelayanan sosial dan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dilaksanakan pemerintah desa dan/atau kelurahan; dan
- c. pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, dan pendorong kegiatan penyelenggaraan pembangunan, pengembangan perekonomian, dan

pemberdayaan masyarakat.

1.2.2 Struktur Organisasi

Organisasi Kecamatan Kabupaten Boyolali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Boyolali. Kecamatan Kabupaten Boyolali terdiri dari :

1. Camat.
2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan Pelaporan dan Keuangan
3. Seksi Pemerintahan.
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
5. Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
6. Seksi Perekonomian dan Pembangunan.
7. Seksi Pelayanan Publik.

1.2.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi

Aspek-aspek strategis Kecamatan diperoleh dengan mengakomodasi isu organisasi (Kecamatan Andong), permasalahan dan atau arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten 2016-2021, dan isu utama kementerian terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan, yaitu :

1. pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah;
2. optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah kecamatan;
3. penyelenggaraan pelayanan publik yang prima;
4. peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur;
5. mengembangkan kebijakan yang berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. belum semua urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dikoordinasikan secara optimal sesuai tugas dan fungsi;

2. keterbatasan kemampuan SDM aparatur dalam merumuskan kebijakan/ peraturan dan menyikapi perubahan peraturan;
3. mekanisme dan tata kerja pelaksanaan tugas yang belum optimal.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Organisasi

Visi dan misi Kecamatan Andong sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali 2016-2021 sebagai berikut:

Perencanaan strategis merupakan perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 mempunyai sasaran strategis :

1. Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa, konstitusional, efektif dan demokratis;
2. Terselenggaranya pembinaan politik;
3. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan;
4. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel;
5. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan;

Sasaran strategis – sasaran strategis tersebut memiliki 11 indikator kinerja dengan target kinerja setiap tahun selama 5 tahun perencanaan 2016-2021 secara lengkap sebagaimana terlampir. Seluruh indikator kinerja dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Andong merupakan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*), yaitu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU berlaku 5 tahunan menyesuaikan dokumen renstra SKPD dan RPJMD dan digunakan sebagai acuan SKPD.

Semua sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Rencana Kinerja Tahun 2020 Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali, disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali 2016-2021 dengan mengambil target tahun 2020.

2.2 Perjanjian Kinerja

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja 2020 adalah Perjanjian Kinerja Kecamatan Andong 2020 yang disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021

dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2020. Perjanjian Kinerja meliputi 6 (enam) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya Ketertiban, ketentraman, keindahan (K3) di Wilayah Kecamatan mempunyai 1 (satu) indikator;
2. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan yang baik mempunyai 4 (empat) indikator;
3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan mempunyai 3 (tiga) indikator;
4. Meningkatnya rasa Nasionalisme masyarakat mempunyai 1 (satu) indikator;
5. Meningkatnya kualitas prasarana dan pelayanan umum, mempunyai 1 (satu) indikator;
6. Meningkatnya monitoring dan evaluasi kegiatan ekonomi, mempunyai 1 (satu) indikator.

Berikut Perjanjian Kinerja Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali Tahun 2020 :

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Prosentase desa/kelurahan yang tertib administrasi	100 %
		Tingkat ketepatan pengisian Kepala Desa / Perangkat Desa	100 %
		Capaian Pembayaran PBB	100 %
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	81 nilai
		Jumlah Rakor Muspika	12 kali
2.	Terwujudnya masyarakat yang tertib, aman dan mendapat perlindungan kesejahteraan sosial.	Prosentase kejadian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) yang ditindaklanjuti	100 %
		Cakupan Kegiatan Hari Besar yang dilaksanakan	0 %
3.	Meningkatnya kemampuan produktivitas dan daya saing masyarakat	Cakupan pengiriman Tim Olah Raga (sepak bola) ke Lomba tingkat Kabupaten	0 %
		Cakupan Monitoring dan Evaluasi tentang pembangunan, perekonomian	100 %

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		dan bantuan lainnya.	
		Cakupan PKK desa yang dibina	0 %
4.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dan akuntabel	Jumlah dokumen skala prioritas pembangunan	1 dokumen
5.	Terpenuhinya infrastruktur penunjang	Cakupan kegiatan pemeliharaan jalan di Kecamatan sesuai target	0 %

Untuk mencapai/ mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp. 316.359.000,-** yang selengkapnya sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Perubahan (terlampir).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban Kecamatan Andong untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Kinerja Kecamatan Andong tahun 2020 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (*output*), sehingga pengukuran kinerja Kecamatan Andong dapat berupa keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Andong Tahun 2020.

- a. Keluaran (*Output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.
- b. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Perjanjian Kinerja. Pada tahun anggaran (APBD Kabupaten) 2020, Kecamatan Andong telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 6 sasaran strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus :

1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

2. Apabila s iakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut :

- a. Lebih dari 100 % = Sangat Baik (A)
- b. 76% sampai 100% = Baik (B)
- c. 56% sampai 75 % = Cukup (C)
- d. Kurang dari 55 % = Kurang (D)

Capaian kinerja Kecamatan Andong sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun 2019 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

- A. Sasaran 1 : Terwujudnya pelayanan publik yang responsif dan akuntabel. Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambar pada beberapa indikator berikut :

Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Sasaran 1

Indikator kinerja	Satuan	Target Renstra 2021	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Tahun 2020	Kategori	Penanggung jawab
Prosentase desa/kelurahan yang tertib administrasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	B	Kasi Pemerintahan
Tingkat ketepatan pengisian Kades/ Perangkat Desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	B	Kasi Pemerintahan
Capaian Pembayaran PBB	%	100	100	100	100	98	100	100	100	B	Kasi Pemerintahan
Capaian Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	nilai	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	81,00	81,00	100	B	Kasi Pelayanan
Jumlah Rakor Muspika	kali	12	12	12	12	12	12	12	100	B	Kaubag Umum dan Kepegawaian
Rata-rata									100	B	

Capaian kinerja meliputi 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja 100% (kategori baik) terdiri dari 5 (lima) indikator kategori baik 100%). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 1 sebagai berikut :

1. Prosentase desa/kelurahan yang tertib administrasi

Penyebab keberhasilan adalah :

- Tersedianya aturan pelaksanaan (juklak/juknis) baik dari pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat;
- Pendampingan dan fasilitasi dari aparatur kecamatan serta pendamping desa dilaksanakan terus menerus dalam rangka pembinaan administrasi desa baik administrasi keuangan maupun administrasi umum.
- Pengetahuan dan ketrampilan yang baik dari petugas kecamatan maupun dari para pendamping desa.

a. Efisiensi penggunaan sumber daya antara lain dilakukan dengan :

- Optimalisasi dalam pelaksanaan pendampingan dan fasilitasi dari para aparat kecamatan maupun pendamping desa.

b. Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan yaitu :

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator tercapai 100 % (baik) pada sasaran ini adalah Program pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan serta didukung dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu Pembinaan Administrasi Desa, Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dan Pengawasan dan Pembinaan Implementasi Undang-Undang Desa.

2. Tingkat ketepatan pengisian Kades/Perangkat Desa

a. Penyebab keberhasilan adalah :

- Tersedianya aturan pelaksanaan (juklak/juknis) baik dari pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat;
- Monitoring dari aparat kecamatan (Tim Pengendali) dalam rangka melaksanakan pendampingan dan fasilitasi pemberhentian dan pengisian jabatan perangkat desa yang kosong.
- Pengetahuan dan ketrampilan yang baik dari petugas kecamatan maupun dari para pendamping desa.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya antara lain dilakukan dengan :

- Optimalisasi dalam pelaksanaan pendampingan dan fasilitasi dari para aparat kecamatan (Tim Pengendali).

c. Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan yaitu :

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator tercapai 100 % (baik) yaitu Program Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pemerintahan Desa dengan kegiatan fasilitasi monitoring pengisian dan pemberhentian kepala desa dan perangkat desa.

3. Capaian Pembayaran PBB

Penyebab keberhasilan adalah :

- Besarnya partisipasi masyarakat dalam mensukseskan program pembangunan lewat pembayaran pajak bumi dan bangunan.
- Fasilitas dari pemerintah yang berupa reward atau hadiah bagi para wajib pajak yang membayar pajak PBB sebelum bulan September 2020.
- Petugas pungut dari kecamatan maupun dari desa secara rutin memberikan sosialisasi baik melalui rapat-rapat koordinasi, langsung ke masyarakat maupun lewat program pekan panutan pembayaran pajak PBB.

a. Efisiensi penggunaan sumber daya antara lain dilakukan dengan :

- Rutinitas dari petugas pungut baik dari kabupaten, kecamatan maupun desa dalam memberikan sosialisasi maupun himbauan dalam setiap kegiatan.
- Melakukan penyisiran ke desa yang dilakukan oleh petugas PBB.

b. Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan yaitu :

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator tercapai 100% (baik) secara spesifik di dalam DPA 2020 Kecamatan Andong terdapat Pada Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, tetapi dilaksanakan jug kegiatan yang berupa Sosialisasi dan penyisiran maupun pekan panutan PBB.

4. Capaian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

a. Penyebab keberhasilan adalah :

- Komitmen dari Aparat Kecamatan khususnya petugas pelayanan untuk terus melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten.
- Secara rutin melakukan survey kepuasan masyarakat untuk mengetahui penilaian masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan di Kecamatan Andong, sehingga dapat mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya antara lain dilakukan dengan :

Optimalisasi penyelenggara pelayanan sehingga lebih disiplin dan inovatif dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator dengan nilai 81 (baik) secara spesifik di dalam DPA 2019 Kecamatan Andong tidak ada, tetapi dilaksanakan kegiatan yang berupa Pelayanan Administrasi Publik di Kecamatan Andong.

- c. Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan yaitu :
 Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator ini adalah Program Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi dan Publik Kecamatan dengan kegiatan Pelayanan administrasi dan publik kecamatan/kelurahan.

5. Jumlah Rakor Muspika

- a. Penyebab keberhasilan adalah :

- Terjadwalnya kegiatan ini secara rutin, untuk koordinasi dengan Dinas terkait pada setiap bulan;
- Rakor ini diperuntukkan untuk menyampaikan permasalahan kegiatan, baik di desa maupun Dinas se Kecamatan Andong.

- b. Efisiensi penggunaan sumber daya antara lain dilakukan dengan :

- Optimalisasi dalam pelaksanaan Rakor Muspika ini berjalan dengan lancar dan dilakukan rutin setiap bulan.
- Anggaran yang digunakan untuk menunjang pencapaian target kinerja pada sasaran ini sebesar Rp 46.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp 37.182.500,- (100%), sehingga ada efisiensi sebesar Rp. 9.117.500,- atau sebesar 19,69 %.

- c. Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan yaitu :

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator tercapai 100 % (baik) pada sasaran ini adalah Pelayanan Administrasi Perkantoran.

B. Sasaran 2 : Terwujudnya Masyarakat yang tertib, aman dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial

Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambar pada indikator sebagai berikut :

Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Sasaran 2

Indikator kinerja	Satuan	Target Renstra 2021	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Tahun 2020	Kategori	Penanggung jawab
Prosentase Kejadian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan yang ditindaklanjuti).	%	100	100	100	100	100	B	Kasi Trantib
Cakupan kegiatan hari besar yang dilaksanakan	%	100	100	100	25	25	D	Kasi Trantib
Rata - Rata						60	C	Kasi Trantib

Capaian kinerja meliputi 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 60% (kategori cukup) terdiri dari 1 (satu) indikator kategori baik (50%), dan satu indikator kategori Kurang (50%).

Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 2 per indikator :

1. Prosentase kejadian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang ditindaklanjuti.

a. Penyebab keberhasilan adalah :

Keberhasilan capaian kinerja ini adalah terlaksananya kegiatan rutin patroli wilayah/kunjungan desa-desa se wilayah Kec. Andong untuk melihat kesiapsiagaan Linmas yang ada di desa dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah sehingga apabila ada suatu kejadian cepat tanggap. Serta melakukan koordinasi baik secara langsung maupun melalui rapat yang diselenggarakan di Kecamatan.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan antara lain :

- Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, Muspika, UPT, Desa dalam melaksanakan kegiatan tanggap darurat bencana, pos pengamanan, patroli wilayah.
- Memberikan arahan maupun informasi yang penting kepada anggota Linmas dan warga masyarakat terhadap peristiwa-peristiwa yang dapat mengganggu situasi kemandirian dan ketertiban sehingga masyarakat lebih waspada.
- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target kinerja. Dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 4.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 3.960.000,- atau sebesar 99% sehingga terdapat efisiensi sebesar 1% sejumlah Rp. 40.000,-

c. Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan yaitu :

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator ini dapat tercapai 100 % yaitu Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan dengan kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan.

2. Cakupan Kegiatan Hari Besar yang dilaksanakan

a. Penyebab ketidakberhasilan adalah :

Capaian kinerja ini tidak jadi dilaksanakan, kompetisi ditiadakan dikarenakan untuk menghambat penyebaran Virus Corona (Covid-19) di Wilayah Kabupaten Boyolali.

C. Sasaran 3 : Meningkatnya kemampuan produktivitas dan daya saing masyarakat
Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambar pada indikator berikut :

Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja Sasaran 3

Indikator kinerja	Satuan	Target Renstra 2021	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Tahun 2020	Kategori	Penanggung jawab
Cakupan Pengiriman Tim Olah Raga (Sepak Bola) ke Tingkat Kabupaten	%	100	100	100	0	0	B	Kasi SPM
Cakupan monitoring dan evaluasi tentang pembangunan, perekonomian dan bantuan lainnya	%	100	100	100	0	0	B	Kasi Perekonomian dan Pembangunan
Cakupan PKK Desa yang dibina	%	100	100	100	100	100	B	Kasi SPM
Rata - Rata						100	B	

Capaian kinerja ini tidak jadi dilaksanakan, kompetisi ditiadakan dikarenakan untuk menghambat penyebaran Virus Corona (Covid-19) di Wilayah Kabupaten Boyolali.

Capaian kinerja meliputi 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian kinerja rata-rata keseluruhan sebesar 100% (kategori baik) terdiri dari 2 (dua) indikator kategori baik (100%).

Berikut analisis capaian kinerja dari masing-masing indicator pada sasaran 3.

1. Cakupan pengiriman Tim Olah Raga (sepak bola) ke Lomba tingkat Kabupaten.
 - a. Penyebab ketidakberhasilan adalah :

Capaian kinerja ini tidak jadi dilaksanakan, kompetisi ditiadakan dikarenakan untuk menghambat penyebaran Virus Corona (Covid-19) di Wilayah Kabupaten Boyolali.
2. Cakupan monitoring dan evaluasi tentang pembangunan, perekonomian dan bantuan lainnya
 - a. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan

Capaian kinerja ini tidak jadi dilaksanakan, dikarenakan untuk menghambat dan menangani penyebaran Virus Corona (Covid-19) di Wilayah Kabupaten Boyolali.
 - b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Anggaran yang digunakan ditarik kembali ke Pemkab Boyolali dan digunakan untuk bantuan dampak tersebarnya Virus Corona (Covid-19) di Wilayah Kabupaten Boyolali
 - c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator ini adalah Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dengan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melakukan monitoring dan konsultasi terhadap alokasi bantuan kepada masyarakat, diantaranya

adalah monitoring pelaksanaan bantuan UMKM bagi kelompok/masyarakat Kecamatan Andong, maupun monitoring kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di desa-desa.

3. Cakupan PKK desa yang dibina

a. Penyebab keberhasilan adalah :

- Semakin meningkatnya peran aktif dari para wanita (ibu-ibu) yang tergabung dalam organisasi PKK di desa;
- Semakin meningkatnya pembinaan dari Tim Penggerak PKK Kecamatan, Sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya yang terdapat di desa

b. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan antara lain :

- Pengurus Tim Penggerak PKK Kecamatan maupun Tim Penggerak PKK Desa;
- Sarana dan prasarana operasional adalah sarana dan prasarana dinas/operasional yang berada di kecamatan.
- Anggaran yang direncanakan telah dilakukan pengurangan dikarenakan adanya Virus Covid-19, dan digunakan untuk bantuan bagi yang terdampak penyebarannya.

c. Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan yaitu :

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator ini dapat tercapai 100 % yaitu Program peningkatan peran perempuan di perdesaan dengan Kegiatan Pembinaan perempuan di wilayah kecamatan/kelurahan dengan kegiatan yang dilaksanakan yaitu dengan melakukan rapat koordinasi TPP PKK se Kecamatan Andong dan melakukan pembinaan administrasi PKK ke desa.

D. Sasaran 4 : Meningkatnya kemampuan produktivitas dan daya saing masyarakat
Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambar pada indikator berikut :

Indikator kinerja	Satuan	Target Renstra 2021	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Tahun 2020	Kategori	Penanggung jawab
Jumlah Dokumen Skala Prioritas Pembangunan	dok	1	1	1	1	100	B	Kasi Ekbang
Rata - Rata						100	B	

1. Jumlah Dokumen Skala Prioritas Pembangunan

a. Penyebab keberhasilan adalah :

Keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator ini adalah :

- Kesadaran masyarakat pentingnya perencanaan pembangunan melalui Forum Musrenbang;
 - Adanya petunjuk teknis pelaksanaan musrenbang;
 - Desa telah melaksanakan Musdus maupun musrenbangdes yang hasilnya telah diinput didalam aplikasi Musrenbang provinsi;
 - Antusias para utusan desa, aparatur kecamatan maupun petugas dari UPT Dinas/Badan dalam mengikuti pelaksanaan Musrenbang.
- b. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan antara lain :
- Musrenbang diadakan via telekonferensi dengan Zoom Meeting, dikarenakan untuk mencegah penyebaran Virus Covid-19 di Wilayah Kabupaten Boyolali.
- c. Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan yaitu :
- Program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan capaian indikator ini sehingga tercapai 100 % yaitu Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD, kegiatan monitoring dan evaluasi RKPDes dan kegiatan penyusunan renstra dan renja SKPD. Dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu dengan melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan, memfasilitasi pelaksanaan Musrenbangdes, melakukan pendampingan ke desa dalam penyusunan maupun evaluasi RKPDesa, melakukan koordinasi dalam penyusunan Renstra dan Renja OPD.

E. Sasaran 5 : Terpenuhinya Infrastruktur penunjang.

Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambar pada indikator berikut :

Indikator kinerja	Satuan	Target Renstra 2021	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Tahun 2020	Kategori	Penanggung jawab
Cakupan kegiatan pemeliharaan jalan di Kecamatan	%	100	100	100	0	0	C	Kasi Ekbang PU & PR

1. Cakupan Pemeliharaan Jalan di Kecamatan

a. Penyebab ketidakberhasilan adalah :

Capaian kinerja ini tidak jadi dilaksanakan dan tidak memasang target, dikarenakan dana digunakan untuk bantuan & menghambat penyebaran Virus Corona (Covid-19) di Wilayah Kabupaten Boyolali.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disajikan tingkat capaian kinerja per sasaran :

Tabel 3.7 Capaian Kinerja per Sasaran

No.	Sasaran	Capaian Kinerja 2020 (%)	Tingkat Keberhasilan
1.	Terwujudnya pelayanan publik yang responsif dan akuntabel.	100	Baik
2.	Terwujudnya masyarakat yang tertib, aman, dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial.	60	Cukup
3.	Meningkatnya kemampuan produktivitas dan daya saing masyarakat	60	Cukup
4.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dan akuntabel	100	Baik
5.	Terpenuhinya infrastruktur penunjang	0	Baik
	Rata – Rata	64	Baik

3.3. REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Kecamatan Andong pada tahun 2020 keseluruhan sebesar Rp. 316.359.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 224.601.703,- (90,67 %) atau masih ada efisiensi anggaran sebesar sebesar Rp. 29.525.451,- (19,33 %).

Secara rinci alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan untuk pencapaian target kinerja dari Kecamatan Andong pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8 Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2020

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
I	KECAMATAN ANDONG				
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan				
1	Pengendalian keamanan lingkungan	4.000.000	3.960.000	99	Kasi Trantib
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
1	Penyediaan jasa surat menyurat	1.900.000	1.890.000	99.47	Kasubag Umum & Kepegawaian
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	47.059.000	37.371.987	79.42	Kasubag Umum & Kepegawaian
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	2.000.000	1.963.000	98.15	Kasubag Umum & Kepegawaian
4	Penyediaan alat tulis kantor	15.000.000	14.998.400	99.99	Kasubag Umum & Kepegawaian
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.000.000	10.000.000	100.00	Kasubag Umum & Kepegawaian
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	2.000.000	1.999.800	99.64	Kasubag Umum & Kepegawaian

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
7	Penyediaan peralatan rumah tangga	43.000.000	42.996.000	99.99	Kasubag Umum & Kepegawaian
8	Penyediaan bahan logistik kantor	35.000.000	29.839.000	85.26	Kasubag Umum & Kepegawaian
9	Penyediaan makanan dan minuman	46.300.000	37.182.500	80.31	Kasubag Umum & Kepegawaian
10	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	34.600.000	30.333.600	87.67	Kasubag Umum & Kepegawaian
11	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (PTT)	62.500.000	62.231.748	99.57	Kasubag Umum & Kepegawaian
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	3.000.000	2.970.000	99	Kasubag Renkeulap
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	10.000.000	9.097.016	90.97	Kasubag Renkeulap
	Jumlah	316.359.000	224.601.703	90.67	

BAB IV

PENUTUP

1.1. Simpulan

Pada tahun 2020, Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali Dari 5 (lima) sasaran dengan 12 (dua belas) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali Tahun 2020, menunjukkan tingkat keberhasilan capaian kinerja dengan capaian 60% sampai 100% (Baik), secara keseluruhan capaian kinerja 100% (Kategori baik).

Pembiayaan program/kegiatan dari APBD Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Rp. 316.359.000,- terealisasi Rp. 286.833.451,- dengan penyerapan sebesar 90,67% atau efisiensi sebesar 9,33 %.

1.2. Saran

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali, fungsi Kecamatan Andong sebagai pengoordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum, antara lain :

- a. meningkatkan rapat koordinasi dalam semua urusan secara berkala;
- b. meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja secara berkala;
- c. meningkatkan intensitas pembinaan administrasi pelaksanaan tugas kepada Seksi-Seksi;
- d. meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika terutama jaringan internet.

Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali lebih baik dan akuntabel antara lain :

- a. melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran;
- b. meningkatkan kualitas dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja;
- c. memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan;
- d. memberdayakan sumber daya yang ada di Kecamatan Andong secara menyeluruh, efektif, dan efisien;

e. menguatkan komitmen dari seluruh Seksi untuk meningkatkan kinerjanya.

Boyolali, Januari 2021

CAMAT ANDONG

EDY KRISTIAWAN, AP

Pembina Tk.I

NIP. 19760721 199501 1 001